

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberian Izin Usaha Kepariwisataan dan pemungutan retribusi guna penggalian sumber Pendapatan Daerah maka perlu diatur ketentuan dan tata cara pemberian Surat Izin Usaha Pariwisata sebagai alat pengendalian dan pengawasan usaha kepariwisataan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3839);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

- Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Peruntukan Tapak Kawasan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 8);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Badan-badan Usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan Potensi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 13);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung.
- 4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertanggung jawab di bidang pariwisata.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
- 7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
- 8. Wisatawan adalah orang yag melakukan kegiatan wisata.
- 9. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- 11. Objek dan Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

- 12. Usaha Jasa Biro Perjalanan adalah usaha jasa penyediaan, jasa perencanaan, dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.
- 13. Usaha Jasa Agen Perjalanan adalah usaha jasa perantara dalam penyediaan pelayanan kegiatan penyelenggaraan wisata.
- 14. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha jasa pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk tentang objek wisata serta pelayanan dan pembantuan yang diperlukan oleh wisatawan.
- 15. Usaha Jasa Impresariat adalah usaha jasa yang merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- 16. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang meliputi jasa pemberian konsultansi perencanaan kegiatan kepariwisataan.
- 17. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang meliputi jasa penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- 18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
- 19. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 20.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.
- 21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
- 22. Surat Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat SIU-Pariwisata adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
- 23. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat SP-SIU-Pariwisata adalah formulir yang diisi oleh perorangan dan/ atau Badan yang memuat data perorangan dan/ atau badan untuk memperoleh SIU-Pariwisata.
- 24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.

- 25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 26. Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penertbitan SIU-Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan, untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
- 27. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perudang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
- 29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi.
- 33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama Surat Izin Usaha Pariwisata

- (1) Setiap orang pribadi/ badan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan wajib memperoleh SIU-Pariwisata dari Bupati.
- (2) Usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Usaha Jasa Pariwisata:
 - 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - 3. Jasa Pramuwisata;
 - 4. Jasa Impresariat;
 - 5. Jasa Konsultan Pariwisata; dan
 - 6. Jasa Informasi Pariwisata.
- b. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata:
 - 1. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata;
 - 2. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya;
 - 3. Pengelolaan Taman Laut;
 - 4. Pengelolaan dan/ atau pembangunan museum;
 - 5. Pembangunan dan/ atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya;
 - 6. Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi;
 - 7. Pembangunan dan/ atau pengelolaan tempat hiburan;
 - 8. Pengelolaan Lokasi-lokasi Wisata baru/ Hiburan/ Tempat penyewaan lokasi untuk hiburan;
 - 9. Pengelolaan Wisata Agro;
 - 10. Pembangunan dan pengelolaan Wisata Tirta; dan
 - 11. Pengelolaan Lokasi-lokasi Wisata Petualangan.
- c. Usaha Sarana Pariwisata:
 - 1. Hotel Bintang dan Melati;
 - 2. Penginapan Remaja;
 - 3. Bumi Perkemahan;
 - 4. Caravan;
 - 5. Rumah Makan dan Restoran;
 - 6. Bar;
 - 7. Diskotik dan Klub Malam;
 - 8. Karaoke, Video Game, Warnet, Rental CD dan VCD/DVD dan sejenisnya;
 - 9. Rumah Billyard;
 - 10. Padang Golf;
 - 11. Gelanggang Bowling;
 - 12. Gelanggang Renang;
 - 13. Panti Pijat dan Panti Mandi Uap;
 - 14. Sarana dan Fasilitas olahraga;
 - 15. Bioskop dan Teater (panggung terbuka dan tertutup);

- 16. Jasa Boga / Catering;
- 17. Balai pertemuan/ Pameran untuk kepariwisataan;
- 18. Salon Kecantikan dan Barber Shop;
- 19. Pusat kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fittness Center);
- 20. Musik Hidup dan Panggung Remaja;
- 21. Promosi Pariwisata;
- 22. Pasar Seni dan Souvenir Shop; dan
- 23. Sarana Wisata Tirta.

Pasal 3

Kewenangan pemberian SIU-Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada pada Bupati Cq. Kepala Dinas.

Pasal 4

SIU-Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.

Bagian Kedua Tata Cara Permintaan SIU-Pariwisata

Pasal 5

- (1) Permintaan SIU-Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan mengisi Formulir SP-SIU-Pariwisata (formulir Model A) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Permintaan SIU-Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan.

- (1) Permintaan SIU-Pariwisata sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 wajib melampirkan dokumen-dokumen, dengan ketentuan sebagi berikut :
 - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas:
 - 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hukum bagi Perseroan Terbatas;
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan;
 - 4. foto copy NPWP Perusahaan dan NPWRD;

- 5. Neraca Awal Perusahaan;
- 6. foto copy Surat Izin Tempat Usaha dan atau Surat Izin Gangguan (bagi kegiatan usaha yang diharuskan memiliki izin); dan
- 7. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Perusahaan yang berbentuk Koperasi:
 - 1. foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/ Penanggungjawab Koperasi;
 - 3. foto copy NPWP Koperasi dan NPWRD;
 - 4. Neraca Awal Koperasi; dan
 - foto copy Surat Izin Tempat Usaha dan atau Surat Izin Gangguan (bagi kegiatan usaha yang diharuskan memiliki izin);
- c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :
 - 1. Perusahaan Persekutuan:
 - a) foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/ Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
 - b) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan;
 - c) foto copy NPWP Perusahaan dan NPWRD;
 - d) Neraca Awal Perusahaan; dan
 - e) foto copy Surat Izin Tempat Usaha dan atau Surat Izin Gangguan (bagi kegiatan usaha yang diharuskan memiliki izin);
 - 2. Perusahaan Perorangan:
 - a) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan;
 - b) foto copy NPWRD; sdan
 - c) foto copy Surat Izin Tempat Usaha dan atau Surat Izin Gangguan (bagi kegiatan usaha yang diharuskan memiliki izin);
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hukum, Pemohon SIU-Pariwisata sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hukum, maka Pemohon cukup melampirkan foto copy data Akta Pendirian Perseroan dan foto

- copy bukti setor Biaya Administrasi Pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen yang bertanggungjawab di bidang Hukum sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIU-Pariwisata.
- (3) Terhadap Pemohon SIU-Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hukum, wajib menyampaikan foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hukum kepada Bupati paling lambat 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
- (4) Dalam hal permohonan SIU-Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hukum, maka SIU-Pariwisata batal demi hukum.
- (5) Dalam hal permohonan SIU-Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Hukum terjadi perubahan data pemohon/ perubahan Akta Notaris Pendirian Perusahaan, maka SIU-Pariwisata diubah sesuai dengan perubahan Akta Notaris.
- (6) foto copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada Perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.
- (7) Apabila seluruh persyaratan tidak terpenuhi, maka permohonan SIU-Pariwisata tidak dapat diterbitkan.

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIU Pariwisata sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 secara lengkap dan benar, Bupati Cq. Kepala Dinas wajib menerbitkan SIU-Pariwisata dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila pengisian Surat Permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati Cq. Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIU Pariwisata Model A, wajib melakukan penundaan pemberian SIU-Pariwisata dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 6

(enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIU-Pariwisata.

- (4) SIU-Pariwisata tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (5) Apabila Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata yang mengalami perubahan data SIU-Pariwisata, maka harus mengajukan permohonan perubahan data SIU-Pariwisata.
- (6) Pelaksanaan permohonan perubahan data SIU-Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilkukan sesuai ketentuan Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Penerbit SIU-Pariwisata

Pasal 8

Apabila Kepala Dinas berhalangan selama 6 (enam) hari kerja berturut-turut, maka Kepala Dinas wajib menunjuk satu orang Pejabat yang membidangi perizinan kepariwisataan bertindak untuk dan atas Kepala Dinas untuk menerbitkan SIU-Pariwisata

Bagian Keempat Perubahan SIU-Pariwisata

Pasal 9

- (1) Apabila SIU-Pariwisata yang telah diperoleh perusahaan atau badan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan atau bdan bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIU-Pariwisata secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas untuk memperoleh SIU-Pariwisata baru.
- (2) Permintaan penggantian SIU-Pariwisata yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat bagi SIU-Pariwisata yang hilang;
 - c. melampirkan SIU-Pariwisata asli bagi yang rusak;
- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat Permintaan Penggantian SIU-Pariwisata sebagaiman dimaksud pada ayat (2), Bupati Cq. Kepala Dinas wajib mengeluarkan SIU-Pariwisata dengan menggunakan Formulir Model B.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 10

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah memperoleh SIU-Pariwisata wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dengan menggunakan Formulir Model C sebagaiman tecantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan atau Badan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau menutup usahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas sesuai dengan usaha pariwisata yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIU-Pariwisata asli.
- (2) Kepala Dinas yang mengeluarkan SIU-Pariwisata perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan Surat Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir Model D sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Kewajiban

Pasal 12

Setiap Perusahaan pemegang SIU-Pariwisata berkewajiban untuk :

- a. menjaga ketertiban dan keamanan serta memelihara lingkungan di tempat usaha pariwisata;
- b. menempatkan foto copy surat izin di tempat penjualan sedemikian rupa, sehingga mudah dilihat oleh umum;
- c. mematuhi ketentuan perundang-undangan bidang pariwisata;
- d. dilarang melakukan kegiatan di luar yang tercantum dalam SIU-Pariwisata:
- e. dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan bidang pariwisata dan lingkungan hidup yang berlaku;
- f. apabila penggunaan karcis tanda masuk pada lokasi usaha yang dikenakan pada masyarakat terlebih dahulu harus didaftar pada Dinas

yang bertanggungjawab di bidang pariwisata serta diperforasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

g. tidak diperkenankan untuk memindahtangankan izin kepada siapapun dan/atau memperluas usahanya tanpa izin Bupati cq. Kepala Dinas.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Pariwisata.

Pasal 14

Obyek Retribusi adalah pemberian Surat Izin Usaha Pariwisata

Pasal 15

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin Usaha Pariwisata.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kegiatan usaha pariwisata.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin, penertiban, biaya pengendalian dan pengawasan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis Surat Izin Usaha Pariwisata yang diusahakan berupa Retribusi Izin Usaha Pariwisata baru.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

,			
No.	Jenis Usaha	Tarif Retribusi SIU-Pariwisata	
a.	Usaha Jasa Pariwisata :		
	1. Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 500.000,-	
	2. Jasa Agen Perjalanan Wisata	Rp. 500.000,-	
	3. Jasa Pramuwisata	Rp. 500.000,-	
	4. Jasa Impresariat	Rp. 500.000,-	
	5. Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 500.000,-	
	6. Jasa Informasi Pariwisata	Rp. 500.000,-	
b.	Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata :		
	Pembangunan dan pengelolaan Taman Wisata	Rp. 1.500.000,-	
	2. Pembangunan dan pengelolaan Taman Hutan Raya	Rp. 1.500.000,-	
	3. Pengelolaan Taman Laut	5 000000	
	4. Pengelolaan dan/ atau pembangunan museum	Rp. 2.000.000,-	
	5. Pembangunan dan/ atau pengelolaan pusat-pusat	Rp. 1.000.000,-	
	kesenian dan budaya	Rp. 1.000.000,-	
	6. Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi	Rp. 1.000.000,-	
	7. Pembangunan dan/ atau pengelolaan tempat hiburan	Rp. 1.500.000,-	
	8. Pengelolaan Lokasi-lokasi Wisata baru/ Hiburan/ Tempat penyewaan lokasi untuk hiburan	Rp. 1.000.000,-	
	9. Pengelolaan Wisata Agro	D ₂ 750 000	
	10. Pembangunan dan pengelolaan Wisata Tirta	Rp. 750.000,-	
	11. Pengelolaan Lokasi-lokasi Wisata Petualangan	Rp. 750.000,-	
C.	Usaha Sarana Pariwisata :	Rp. 500.000,-	
	1. Hotel Bintang:		
	a. Hotel Bintang 3, 4, dan 5	Rp. 3.000.000,-	

	b. Hotel Bintang 1 dan 2	Rp. 2.000.000,-
	2. Hotel Melati	Rp. 1.000.000,-
	3. Penginapan Remaja	Rp. 500.000,-
	4. Bumi Perkemahan	Rp. 500.000,-
	5. Caravan	Rp. 500.000,-
	6. Restoran	Rp. 2.000.000,-
	7. Rumah Makan dan Minuman disertai Hiburan/ Cafetaria	Rp. 1.500.000,-
	8. Bar	Rp. 1.500.000,-
	9. Diskotik dan Klub Malam	Rp. 2.500.000,-
	10.Karaoke, Warnet, Rental VCD/DVD dan sejenisnya	Rp. 500.000,-
	11.Rumah Billyard	Rp. 500.000,-
	12. Padang Golf	Rp. 3.000.000,-
	13. Gelanggang Bowling	Rp. 2.500.000,-
	14. Gelanggang Renang	Rp. 1.000.000,-
	15. Panti Pijat dan Panti Mandi Uap	Rp. 1.000.000,-
	16. Sarana dan Fasilitas olahraga	Rp. 500.000,-
	17. Bioskop dan Teater (panggung terbuka dan	Rp. 1.000.000,-
	tertutup)	,
	18. Jasa Boga/ Catering	Rp. 500.000,-
	19. Balai pertemuan/ Pameran untuk kepariwisataan	Rp. 500.000,-
	20. Salon Kecantikan dan Barber Shop	Rp. 500.000,-
	21. Pusat kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fittness Center)	Rp. 500.000,-
	22. Musik Hidup dan Panggung Remaja	Rp. 500.000,-
	23. Promosi Pariwisata	Rp. 500.000,-
	24. Pasar Seni dan Souvenir Shop	Rp. 500.000,-
	25. Sarana Wisata Tirta	Rp. 500.000,-
1		1 -

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Usaha Pariwisata yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 22

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Pejabat penerbit SIU-Pariwisata/ Pejabat yang ditunjuk, apabila :
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - melakukan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam SIU-Pariwisata yang telah diperoleh; dan
 - c. adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat penerbit SIU-Pariwisata/ Pejabat yang ditunjuk, dengan menggunakan Formulir Model E sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan/atau tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan SIU-Pariwisata oleh Pejabat penerbit SIU-Pariwisata/ Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jangka waktu pembekuan SIU-Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit SIU-Pariwisata/ Pejabat yang ditunjuk dengan

- menggunakan Formulir Model F sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (4) Selama SIU-Pariwisata dibekukan, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- (5) SIU-Pariwisata yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIU-Pariwisata oleh Pejabat penerbit SIU-Pariwisata/ Pejabat yang ditunjuk, apabila:
 - a. SIU-Pariwisata yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat penerbit SIU-Pariwisata/ Pejabat yang ditunjuk, dengan menggunakan Formulir Model G sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIU-Pariwisata, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIU-Pariwisata/ Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit SIU-Pariwisata/ Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, SIU-Pariwisata yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Perusahaan yang telah dicabut SIU-Pariwisata nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha pariwisata selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf c, dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XV

PELAKSANAAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pemberian SIU-Pariwisata dilakukan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Polisi Pamong Praja.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Semua SIU-Pariwisata yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan yang telah mengajukan permohonan SIU-Pariwisata yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan SIU-Pariwisata sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 29 Oktober 2008

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 29 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

Cap/Ttd.

MULGANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 11

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR: 11 TAHUN 2008 TANGGAL: 29 Oktober 2008

MODEL A

Diisi oleh pemohon Yth. : Bupati Belitung
Persetujuan : Cq. Kepala Dinas

Nomor :

Tanggal : TANJUNGPANDAN

SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG Nomor.....Tanggal.....

De	nga	n hormat,			
Sa	уа у	rang bertanda tangan dibawah ini :			
I.	ld	Identitas Perusahaan			
	1.	Nama Lengkap	:		
	2.	Nama Perusahaan			
			•		
	3.	Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Perorangan.	:		
	4.	Jenis Usaha Pariwisata	:		
	5.	Alamat Kantor Perusahaan	:		
		Jalan/ Lorong dan Nomor RT dan RW	:		
		Kelurahan/ Desa	:		
		Kecamatan	:		
		Lokasi Perusahan (bila perusahan berada di pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perkantoran, jelaskan			
		Lantai dan ruangan)	:		
		Nomor Telpon/ Fax	:		
		Status Tempat Usaha	:		
		Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah			
		NPWPRD	:		
	6.	Alamat Tempat Usaha Pariwisata	:		
	_	Jalan/ Lorong dan Nomor RT dan RW	:		
		Kelurahan/ Desa	:		
		Kecamatan	:		
		Lokasi (bila tempat pariwisata berada di pusat	:		
		Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perkantoran, jelaskan Lantai dan Ruangan)			
		Nomor Telpon/ Fax	:		
		Status Tempat Usaha	:		
		Mulai beroperasi sejak	:		
		Luas area/ ruang usaha	:		
		Jumlah karyawan/ karyawati	:		
		Pimpinan usaha Pengelola Administrasi	:		
		Pelayan/ Pesuruh	:		
		4. Lain- lain	:		
		Fasilitas yang disediakan disamping usaha pokok	:		
II.	lde	entitas Pemilik/ Direktur Utama/			
	Pe	nanggung jawab perusahaan	:		
	a.	Nama Lengkap		:	
	b.	Tempat, tanggal lahir		:	



c. d. e.	Alamat rumah/ tempat tinggal (lampirkan fotokopi KTP) Nomor Telpon/ Fax Suami/ istri *) Nama Kewarganegaraan	: : : :
III. Le	galitas Perusahaan :	
1.	Perusahaan berbentuk PT. a. Akte Notaris 1) Nama Notaris 2) Nomor, tanggal akte notaris (lampiran fotokopi akte notaris) 3). Nomor, tanggal pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman 4). Data Akte Pendirian Perseroan Nomor (lampirkan Fotokopi) dan fotokopi bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen	:: ::
2.	Kehakiman bagi PT. yang belum berbadan hukum. b. Izin lain yang dimiliki Perusahaan berbentuk koperasi a. Akte Pendirian. 1) Nomor/ tanggal akte 2) Nomor/ tanggal pengesahan dari instansi yang berwenag	: :
3.	b. Izin yang dimilikiPerusahaan selain berbentuk PT dan Koperasia. Akte Pendirian	:
	 Nomor/ tanggal akte Nomor/ tanggal Pengesahaan dari Pengadilan Negeri (apabila berbentuk Perusahaan Persekutuan) Izin lain yang dimiliki. 	: :
	Demikian surat permohonan ini telah	diisi/ dibuat dengan sebenarnya dan apabila rsebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIU- aturan perundang-undangan yang berlaku.
		Tanjungpandan,200
		Tanda tangan pemilik/ Penaggung Jawab Perusahaan
		Ttd/Cap dan materai Rp. 6000,- (Nama Lengkap)

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

Pj. BUPATI BELITUNG,

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR: 11 TAHUN 2008 TANGGAL: 29 Oktober 2008

MODEL B



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG	
DINAS	
Jalan	
TANJUNGPANDAN	

	SURAT IZIN USAHA	PA	RIWISATA
	Nomor:		
1. 2.	Nama Perusahaan Alamat kantor perusahaan	:	No.telp./fax:
3. 4.	Nama pemilik / penanggungjawab Alamat pemilik / penanggungjawab	:	
5.	Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah dan atau NPWP	:	No.telp./fax:
ô. 7.	Lokasi Usaha Bidang Usaha	:	
3.	Surat Izin usaha Pariwisata ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang	:	

SIU- Pariwisata ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- a. Harus dapat menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan dan keindahan sekitar lokasi;
- b. Apabila penggunaan karcis tanda masuk pada lokasi usaha yang dikenakan pada masyarakat terlebih dahulu harus didaftar pada Dinas yang membidangi pariwisata serta diperforasi di Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Mengadakan tata buku perusahaan dan melaporkan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mematuhi ketentuan perundang-undangan diantaranya yang berkenaan dengan penggunaan tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitas, lingkungan hidup;
- e. Tidak diperkenankan untuk memindahtangankan izin kepada siapapun tanpa izin Bupati cq. Kepala Dinas;
- f. Pemegang izin tidak diperbolehkan memperluas usahanya sebelum memberitahukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
- g. ... dst

Dikeluarkan di : Tanjungpandan Pada tanggal :

a.n. BUPATI BELITUNG KEPALA DINAS,

.....

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

HARYONO MOELYO

NOMOR: 11 TAHUN 2008 TANGGAL: 29 Oktober 2008

MODEL C (Diisi oleh perusahaan)

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Lamp. : Perihal : Laporan Kegiatan Usaha	Tanjungpandan,
*) Tahun *) BulanTanggalTahun Nama perusahaan Nomor dan tanggal SIU-PARIWISATA	: :
Nomor Pokok Wajib Retribusi dan atau NPWP Nomor Tanda Daftar Perusahaan Bidang Usaha Laporan Kegiatan Usaha sebagai berikut	
Demikian laporan ini kami buat dengan se maka kami bersedia menerima sanksi sesuai den berlaku.	ebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar ngan ketentuan perundang-undangan yang
	Tanjungpandan,20 Tanda tangan : Penanggungjawab : Nama terang : Jabatan :
*) coret yang tidak perlu	
	Pj. BUPATI BELITUNG,
	Cap/Ttd.

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR: 11 TAHUN 2008 TANGGAL: 29 Oktober 2008

MODEL D



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
ΤΔΝΙΙΙΝΩΡΔΝΠΔΝ

KEPUTUSAN KEPALA DINAS	
NOMOR :	

TENTANG

PENUTUPAN PERUSAHAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS,

- Menimbang: a. bahwa berhubungan (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya berdasarkan Surat Perihal laporan penutupan perusahaan, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;
 - b. bahwa penutupan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 seri E);

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Darah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi izin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 11);
Memperhatikan	:1; 2;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
PERTAMA	 Menutup perusahaan tersebut dibawah ini : a. Nama Perusahaan : b. Alamat Perusahaan : c. Nama Pemilik / Penanggungjawab : d. Nomor SIU-PARIWISATA :
KEDUA	: Dengan ditutupnya sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pariwisata terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KETIGA	: Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, harus mengembalikan SIU-PARIWISATA nya kepada Bupati Belitung cq. Dinas Kabupaten Belitung.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 200
	a.n. BUPATI BELITUNG

Tembusan Yth:

- Bupati Belitung (sebagai laporan)
 Kabag Perekonomian Setda. Kabupaten Belitung
 Yang bersangkutan
 dst...
 Pertinggal

Pj. BUPATI BELITUNG,

KEPALA DINAS,

•••••

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2008 TANGGAL: 29 Oktober 2008

DEMERINTAH KARI IDATEN RELITI ING

MODEL E

Nomor Sifat Lamp. Perihal

SCHOOL STATE OF THE STATE OF TH
MAN TERIUS MANAGE TUTUS

DINAS	
Jalan	TANJUNGPANDAN
/ /	Tanjungpandan,
Peringatan ketentang Pelaksanaan Ketentuan SIU-	Di – Pariwisata
Sesuai dengan Surat Izin - Nomor dan Tanggal - Nama Penanggungjawab - Alamat Perusahaan - Bidang Usaha	Pariwisata ;
ketentuan Peraturan Daerah Penyelenggaraan dan Retribus 1	itian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi Kabupaten Belitung NomorTahun 2007 tentang si Izin Usaha Pariwisata antara lain :

Sehubungan dengan hal diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

a.n. BUPATI BELITUNG **KEPALA DINAS,** •••••

Tembusan Kepada Yth.:

- Bupati Belitung (sebagai laporan)
- Ketua DPRD Kab. Belitung
- Unsur Muspida Kab. Belitung
- Sekretaris Daerah Kab. Belitung
- Camat Setempat
- 6. Kades/ Lurahan Setempat

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR: 11 TAHUN 2008 TANGGAL: 29 Oktober 2008

MODEL F



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS	
NOMOR :	

TENTANG

PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam SIU-PARIWISATA Nomor......tanggal......atas namayang bergerak dalam kegiatan usahayang berlokasi di.......ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIU-PARIWISATA yang bersangkutan perlu dibekukan;
 - b. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 seri E);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Darah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi izin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 11);

	terraing i diakodridan Noteridan ete i Akkivile Arix,
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
PERTAMA	: Membekukan SIU-PARIWISATA Nomortanggalatas namayang bergerak dalam kegiatan usahayang berlokasi di
KEDUA	: Dengan dibekukannya SIU-PARIWISATA sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha kegiatan usaha pariwisata terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pembekuan SIU- PARIWISATA ini.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 200
	a.n. BUPATI BELITUNG KEPALA DINAS.

•••••

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
- 2. Kabag Perekonomian Setda. Kabupaten Belitung
- 3. Yang bersangkutan
- 4. dst...
- 5. Pertinggal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR: 11 TAHUN 2008 TANGGAL: 29 Oktober 2008

MODEL G



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
lalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS	
NOMOR :	

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam SIU-PARIWISATA Nomor......tanggal......atas namayang bergerak dalam kegiatan usahayang berlokasi di.......ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP-

MB yang bersangkutan perlu dicabut;

- b. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 seri E);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Darah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi izin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 11);

		7
Memperhatikan:	Su	rat;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Mencabut SIU-PARIWISATA Nomortanggalatas namayang bergerak dalam kegiatan usahayang berlokasi di
KEDUA	:	Bagi Perusahaan yang dicabut SIU-PARIWISATA sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan pencabutan SIUP-MB dapat mengajuan permohonan keberatan.
KETIGA	:	Dengan dicabutnya SIU-PARIWISATA sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pariwisata dan diwajibkan mengembalikan SIU-PARIWISATA nya kepada Bupati Belitung Cq. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung yang menerbitkan SIU-PARIWISATA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal
		a.n. BUPATI BELITUNG KEPALA DINAS,
		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tembusan Yth:

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)

- 2. Kabag Perekonomian Setda. Kabupaten Belitung
- 3. Yang bersangkutan
- 4. dst...
- 5. Pertinggal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO